

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Meprofarm dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT. Meprofarm telah menerapkan CPOB dalam seluruh aspek proses pembuatan obat untuk dapat menghasilkan produk obat yang memenuhi syarat *safety*, *efficacy*, dan *quality*.
2. Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam industri farmasi karena apoteker merupakan pengambil keputusan dan penanggung jawab dalam setiap tahapan proses produksi mulai dari perencanaan hingga suatu produk didistribusikan sampai ke konsumen.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini sangat bermanfaat bagi para calon apoteker karena dapat melihat langsung penerapan CPOB di industri farmasi sehingga calon apoteker dapat memperoleh gambaran tentang penerapan CPOB untuk bekal dalam menghadapi dunia kerja dan dapat mengetahui permasalahan yang ada di lapangan serta cara penanganannya secara nyata.

6.2. Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di PT. Meprofarm, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. PT. Meprofarm senantiasa mempertahankan serta meningkatkan penerapan dan pelaksanaan CPOB agar kualitas produk tetap terjamin dan terjaga mutunya.

2. Memberikan pelatihan rutin kepada para karyawan sesuai bidangnya sehingga dapat menghasilkan produk dengan mutu yang tetap terjaga.
3. Perlu adanya peningkatan efektifitas kerja terutama dalam efisiensi waktu sehingga dapat mencapai hasil yang lebih optimal.
4. Perlu adanya peningkatan suasana kekeluargaan antar karyawan di lingkungan industri sehingga dapat menimbulkan suasana kerja yang nyaman.
5. Menjaga kerjasama antara PT. Meprofarm dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sehingga hubungan kerjasama dapat terus berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1990, Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.245/MENKES/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi.
- Anonim, 2012, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2012, *Petunjuk Operasional Penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industry Farmasi.